

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2010
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN KAWASAN KHUSUS**

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus dan berskala nasional dalam kerangka implementasi desentralisasi fungsional dapat menetapkan kawasan khusus di daerah otonom. Penetapan kawasan khusus dimaksudkan untuk melindungi dan menjaga keamanan negara Republik Indonesia, meningkatkan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka sinkronisasi rencana penetapan dan penyelenggaraan kawasan khusus dengan rencana pembangunan di daerah serta untuk meningkatkan peran serta bagi masyarakat di daerah, maka dalam penetapan kawasan khusus oleh Pemerintah wajib mengikutsertakan daerah yang bersangkutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan pemanfaatan kawasan khusus tersebut. Di sisi lain, daerah dapat mengusulkan penetapan kawasan khusus di wilayahnya masing-masing, sepanjang kawasan khusus tersebut ditujukan untuk penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus dan berskala nasional.

Peraturan Pemerintah ini mengatur tata cara penetapan kawasan khusus yang diusulkan baik oleh kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian maupun oleh gubernur, bupati/walikota. Hal-hal yang diatur meliputi persyaratan administratif, teknis, fisik kewilayahan, mekanisme pengusulan, pengkajian dan verifikasi usulan, persetujuan dan penetapan kawasan khusus, prinsip-prinsip penyelenggaraan dan pengelolaan kawasan khusus, pembinaan, monitoring dan evaluasi, serta aspek pendanaan.

Meskipun penetapan kawasan khusus ditujukan untuk kepentingan yang bersifat nasional, namun manfaatnya juga harus dirasakan oleh daerah yang bersangkutan. Dengan demikian, daerah juga akan merasakan dampak positif dari adanya kawasan khusus di wilayahnya, serta ikut bertanggung jawab terhadap keberlangsungan kawasan khusus tersebut. Peraturan Pemerintah mengamanatkan agar dalam pelaksanaan penyelenggaraan kawasan khusus baik oleh kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian maupun gubernur memperhatikan peran serta masyarakat.

Demikian pula dalam hal pengelolaan kawasan khususnya yang berpotensi menghasilkan penerimaan agar dilakukan upaya-upaya yang dapat mendukung pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat di daerah yang bersangkutan.

Berbagai kawasan yang sudah dibentuk terlebih dahulu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah ditetapkan sebagai kawasan khusus berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. Dengan demikian, pengaturan tata cara penetapan dan pengaturan teknis lainnya terhadap kawasan yang sudah dibentuk terlebih dahulu tetap didasarkan pada masing-masing peraturan perundang-undangan pembentukan kawasan khusus tersebut sepanjang keberadaannya sudah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Lingkup pengaturan tata cara penetapan kawasan khusus yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini tidak mengatur tata cara penetapan kawasan ekonomi khusus.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Jenis-jenis kawasan khusus meliputi kawasan otorita, kawasan/wilayah perbatasan dan pulau-pulau tertentu/terluar, kawasan pertahanan negara, kawasan lembaga pemasyarakatan, kawasan budaya, kawasan pelestarian lingkungan hidup, kawasan riset dan teknologi, kawasan pengembangan tenaga nuklir, kawasan peluncuran peluru kendali, kawasan pengembangan prasarana komunikasi dan telekomunikasi, kawasan pengembangan sarana transportasi, kawasan penelitian dan pengembangan sumberdaya nasional, kawasan eksploitasi dan konservasi bahan galian strategis, dan kawasan lain yang akan ditetapkan sebagai kawasan strategis yang secara nasional menyangkut hajat hidup orang banyak dari sudut politik, sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, pertahanan dan keamanan.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus meliputi sosial, budaya, ekonomi, politik, lingkungan, pertahanan dan keamanan yang secara nasional menyangkut hajat hidup orang banyak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan dampak terhadap politik adalah dampak positif terhadap peningkatan persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan dampak terhadap ekonomi adalah dampak positif yang mengakibatkan meningkatnya kegiatan perekonomian dan pembangunan daerah termasuk masyarakat di dalamnya.

Yang dimaksud dengan dampak terhadap sosial dan budaya adalah dampak positif terhadap peningkatan ketahanan sosial budaya daerah dan masyarakat.

Yang dimaksud dengan dampak terhadap lingkungan adalah dampak positif yang didasarkan pada analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL).

Yang dimaksud dengan ketertiban dan ketenteraman adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.

Yang dimaksud dengan dampak terhadap pertahanan keamanan adalah keberadaan kawasan khusus akan meningkatkan upaya memperkuat pertahanan dan keamanan negara melalui penetapan berbagai unit kerja terkait dengan aspek pertahanan dan keamanan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Kemampuan ekonomi merupakan cerminan hasil kegiatan ekonomi dalam bentuk-bentuk seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, pertumbuhan ekonomi, dan kontribusi PDRB terhadap PDRB total.

Potensi daerah merupakan perkiraan penerimaan dari rencana pemanfaatan ketersediaan sumber daya buatan, sumber daya aparatur, serta sumber daya masyarakat.

Sosial budaya merupakan cerminan aspek sosial budaya meliputi antara lain sarana yang dimanfaatkan untuk kegiatan sosial.

Sosial politik merupakan cerminan aspek sosial politik meliputi antara lain kemampuan penduduk mengikuti perkembangan daerah dan nasional, Jumlah organisasi kemasyarakatan.

Luas kawasan merupakan cerminan sumber daya lahan/daratan cakupan wilayah yang dapat diukur dengan 1) Luas wilayah keseluruhan; dan 2) Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan.

Kemampuan keuangan merupakan cerminan terhadap keuangan yang dapat diukur dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah, rasio Penerimaan Daerah Sendiri (PDS) terhadap jumlah penduduk dan rasio PDS terhadap PDRB.

Tingkat kesejahteraan masyarakat merupakan cerminan terhadap tingkat pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat yang dapat diukur dengan indeks pembangunan manusia.

Ayat (2)

Penyusunan indikator masing-masing faktor oleh kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, bupati/walikota sesuai bidang tugas masing-masing dilakukan mengacu pada norma, standar, pedoman, dan kriteria yang disusun masing-masing kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian.

Penyusunan indikator penilaian tersebut dilakukan secara bersama oleh kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait sesuai bidang tugas masing-masing.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Tanah yang dikuasai Pemerintah/pemerintah daerah dan tidak dalam keadaan sengketa harus dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Kesepakatan bersama dimaksudkan agar usulan penetapan kawasan khusus benar-benar merupakan keinginan seluruh daerah yang terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Kesepakatan bersama dimaksudkan agar usulan penetapan kawasan khusus benar-benar merupakan keinginan seluruh daerah yang terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13 . . .

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Koordinasi oleh Menteri Dalam Negeri bersama kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian mengingat hal-hal teknis dalam usulan penetapan kawasan khusus menjadi tugas pokok dan fungsi kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian.

Huruf b

Saran dan pertimbangan DPOD diperlukan sebagai implementasi tugas dan tanggung jawab DPOD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Rancangan peraturan pemerintah tentang penetapan kawasan khusus yang diusulkan menteri dan/atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian memuat pengaturan teknis terkait dengan pengelolaan dan pengembangan kawasan khusus yang diusulkan antara lain tujuan penetapan, jangka waktu, kelembagaan, tugas dan kewenangan, dan pendanaan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 19 . . .

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Ketentuan ini dilaksanakan antara lain melalui kepatuhan pengelola kawasan khusus dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Sistem informasi manajemen akuntabilitas dan kinerja dimaksudkan dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembinaan umum serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kawasan khusus baik oleh Pemerintah maupun pemerintah daerah.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 23 . . .

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemerintah bersama-sama dengan pemerintah daerah” adalah Kementerian Dalam Negeri bersama dengan kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian melakukan monitoring dan evaluasi dengan mengikutsertakan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5125